



PUTUSAN

Nomor 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 06 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021M bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No. 0218/040/V/2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 21 Mei 2021M dengan status Janda dan Duda ;

Hal 1 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat s/d awal Oktober 2022 dan selama tinggal bersama sudah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan karena Perbedaan prinsip tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal di tempat Tergugat begitu juga sebaliknya Tergugat tidak mau ikut Penggugat ;
4. Bahwa pada perkembangan terakhir sejak awal November 2022 Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sampai sekarang sudah pisahan selama 1 bulan lamanya ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini terus dilanjutkan akan menimbulkan banyak mudlarnya dari pada manfaatnya ;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI); Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**WATIYAH binti WARSUDI**) ;

Hal 2 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Identitas Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran masalah perbedaan prinsip tempat tinggal yang terjadi sejak bulan April tahun 2022 hingga hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2022, kemudian pada tanggal 6 Desember 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dengan mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak April tahun 2022 yang disebabkan masalah perbedaan prinsip tempat tinggal, kemudian hidup berpisah sejak November 2022 1 (satu) bulan, kemudian mengajukan gugatan perceraian pada 6 Desember 2022 adalah masa / waktu yang kurang tepat karena masa / waktu itu yang seharusnya digunakan untuk introspeksi dan upaya perdamaian, sehingga dalam hal ini Majelis menganggap masa 1 (satu) bulan belum cukup dilaksanakan upaya perdamaian secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b nomor 2) yang menegaskan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan untuk memenuhi prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat dengan mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus belum terpenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979

Hal 4 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut belum cukup alasan, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Drs. Arifin sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. M. Mursyid dan Drs. Sasmiruddin, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttu

Drs. Arifin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Sasmiruddin, M.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 2551/Pdt.G/2022/PA.Ba